



PUTUSAN

Nomor: 55/Pdt.G/2012/MS-Aceh

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang mengadili perkara pembatalan hibah pada tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

DEWI KARLINA BINTI RIZAL, umur 25 tahun, Agama Islam, pekerjaan mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Rukun Damai II Nomor 9, Gampong Pineung, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Rasminta Sembiring, SH., Nurul Ikhsan, S.H. dan Dyna Sofya, SH., kesemuanya Advokat pada Kantor Hukum RASMINTA SEMBIRING, S.H. & REKAN yang beralamat di jalan Tgk. Syech Mudawali Lantai II Nomor 23-D Banda Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Mei 2011 yang telah dilegalisasi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor : MS/I/P/SK/42/2011 tanggal 09 Mei 2011 dahulu disebut sebagai Tergugat sekarang Pemanding;

LAWAN

SYAIFUDDIN BIN ATIM, umur 65 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pensiunan Guru, tempat tinggal di Perumahan Cinta Kasih Panterik, Barak 7 Nomor 26, Kecamatan Lueng

Hal 1 dari 10 hal Put. No. 55/Pdt.G/2012/MS-Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bata, Kota Banda Aceh, dahulu disebut sebagai
Penggugat sekarang Terbanding;

Mahkamah Syariah Aceh tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan
dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam
putusan Mahkamah Syariah Banda Aceh Nomor : 117/Pdt.G/2011/Ms. Bna,
tanggal 12 April 2012 M, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1433 H
yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat ;

Dalam pokok perkara :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menyatakan Hibah Penggugat dan istri Penggugat kepada
Tergugat terhadap objek perkara batal demi hukum ;
3. Menyatakan Akta Hibah Nomor : 04V/2007 tidak mempunyai
kekuatan hukum ;
4. Menyatakan Sah Hibah Penggugat dengan Istri Penggugat
almarhumah Ramlah binti Raji Tambunan Kepada Tergugat 1/3
bagian dari objek perkara ;
5. Menyatakan 2/3 dari objek perkara sesuai Sertifikat Hak
Milik Tanah Nomor : 11 tahun 1986 menjadi bagian Penggugat
dan isterinya Almarhumah Ramlah binti Raji Tambunan ;

Hal 2 dari 10 hal Put. No. 55/Pdt.G/2012/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan 2/3 dari objek perkara tersebut kepada Penggugat ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.041.000, (satu juta empat puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca akta pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh bahwa Penggugat/Pembanding pada tanggal 12 April 2012 M. telah mengajukan banding atas putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor : 117/Pdt.G/2011/Ms-Bna, tanggal 12 April 2012 M, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awwal 1433 H. permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

Pembanding tidak mengajukan memori banding;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut formal dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas banding perkara aquo serta putusan hakim tingkat pertama, Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh hakim tingkat pertama ada yang sudah tepat dan ada yang tidak tepat, yang sudah tepat akan diambil alih menjadi pendapat Mahkamah Syar'iyah Aceh dan terhadap yang tidak tepat Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mempertimbangkan sebagaimana berikut ini;

Hal 3 dari 10 hal Put. No. 55/Pdt.G/2012/MS-Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

Menimbang bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama dalam eksepsi Tergugat, dan untuk itu diambil alih menjadi pendapat mahkamah Syar'iyah Aceh sendiri;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa memperhatikan jawab menjawab Penggugat, dengan Tergugat, bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi baik yang diajukan Penggugat maupun Tergugat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Penggugat (ayah angkat) bersama-sama dengan Ramlah Tambunan binti Raji Tambunan (isteri Penggugat) telah menghibahkan kepada Tergugat (anak angkat) sebidang tanah seluas 316 M2 dan 1 (satu) buah rumah di atasnya sertipikat hak milik Nomor 11 tahun 1986 terletak di Gampong Pineung jalan Rukun Damai II Nomor 9 Desa Pineung, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Barat berbatasan dengan pekarangan Abdullah Saleh ;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan pekarangan Chairuddin ;
 - c. Sebelah Utara berbatasan dengan pekarangan jalan Rukun Damai II ;
 - d. Sebelah Selatan berbatasan dengan pekarangan Tgk. Bada

Hal 4 dari 10 hal Put. No. 55/Pdt.G/2012/MS-Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Akta hibah Nomor 04/V/2007 tanggal 04 Mei 2007 di hadapan PPAT Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh;
3. Harta yang dihibahkan adalah harta bersama antara Penggugat dengan Ramlah Tambunan ;
4. Isteri Penggugat yang bernama Ramlah Tambunan meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 2009;
5. Setelah Ramlah Tambunan meninggal dunia Penggugat tinggal di rumah yang dihibahkan bersama Tergugat, namun karena terjadi perselisihan Penggugat keluar dari rumah tersebut dan sekarang tinggal bersama isterinya yang baru dengan cara menyewa;
6. Penggugat tidak senang terhadap Tergugat karena telah melakukan perbuatan yang menyakiti hati Penggugat selaku orang tua angkatnya;
- . Penggugat bermaksud membatalkan hibah yang telah Penggugat berikan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta tersebut di atas Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa hibah tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan hukum yang berlaku sebab telah memenuhi rukun dan syarat yang diperlukan dalam terjadinya transaksi hibah;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan apakah Penggugat yang telah menghibahkan hartanya kepada anak angkat (Tergugat) dapat menarik hibah atau membatalkannya;

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 212 dinyatakan :

Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya;

Hal 5 dari 10 hal Put. No. 55/Pdt.G/2012/MS-Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rumusan Kompilasi Hukum Islam Pasal 212 tersebut didasarkan kepada sebuah hadits Nabi saw. riwayat Ibnu Abbas yang berbunyi:

لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً أَوْ يَهَبَ هَبَةً فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا
الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ
فِيهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَأْكُلُ فَإِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ

Artinya: Seseorang tidak boleh menarik suatu hibah yang ia berikan kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Perumpamaan orang yang memberikan suatu hibah lalu ditarik lagi, seperti anjing yang makan makanan, ketika telah kenyang lalu muntah kemudian memakan muntahnya kembali;

Menimbang, bahwa anak angkat dapat didudukkan sebagai anak kandung karena berdasarkan ketentuan Pasal 209 KHI. Anak angkat dan orang tua angkat dapat diberikan hak wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 harta peninggalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Penggugat sebagai orang tua angkat berhak untuk menarik kembali hibah yang telah diberikan kepada Tergugat sebagai anak angkatnya, dengan tidak dikaitkan kepada syarat-syarat tertentu;

Menimbang, bahwa dikarenakan harta yang dihibahkan Penggugat dengan isterinya Ramlah Tambunan harta bersama maka menurut Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh hibah yang dapat diambil kembali dan atau dibatalkan oleh Penggugat adalah setengahnya sebab setengahnya lagi adalah

Hal 6 dari 10 hal Put. No. 55/Pdt.G/2012/MS-Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak Isterinya (Ramlah Tambunan) yang telah dihibahkan kepada Tergugat sewaktu masih hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dapat ditetapkan setengah dari harta berupa tanah dan rumah yang terletak di Gampong Pineung jalan Rukun Damai II Nomor 9 Desa Pineung, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh adalah menjadi hak Penggugat dan setengahnya lagi hak Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka hibah Penggugat terhadap Tergugat sesuai akta hibah Nomor 04/V/2007 dapat dibatalkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh nomor: 117/Pdt.G/2011/MS-Bna. Tanggal 12 April 2012 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awwal 1433 H. tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.Bg, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara baik dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding, yang jumlahnya seperti disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat pada pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pemanding;

Hal 7 dari 10 hal Put. No. 55/Pdt.G/2012/MS-Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam eksepsi:

Menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor: 117/

Pdt.G/2011/MS-Bna. Tanggal 12 April 2012 Miladiyah bertepatan dengan

tanggal 20 Jumadil Awwal 1433 Hijriyah

Dalam Pokok Perkara:

- Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor: 117/ Pdt.G/2011/MS-Bna. Tanggal 12 April 2012 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil awwal 1433 Hijriyah dan mengadili sendiri sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Membatalkan hibah Penggugat dan Ramlah Tambunan (isterinya) yang diberikan kepada Tergugat berupa sebidang tanah seluas 316 M2 dan 1 (satu) buah rumah di atasnya sertipikat hak milik Nomor 11 tahun 1986 terletak di Gampong Pineung jalan Rukun Damai II Nomor 9 Desa Pineung, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Barat berbatasan dengan pekarangan Abdullah Saleh ;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan pekarangan Chairuddin ;
 - c. Sebelah Utara berbatasan dengan pekarangan jalan Rukun Damai II
 - d. Sebelah Selatan berbatasan dengan pekarangan Tgk. Bada

Hal 8 dari 10 hal Put. No. 55/Pdt.G/2012/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Akta Hibah nomor : 04/V/2007 tidak mempunyai kekuatan hukum; ;
 4. Menyatakan hak Tergugat dari objek hibah tersebut adalah $\frac{1}{2}$ bagian;
 5. Menetapkan $\frac{1}{2}$ objek sengketa hibah tersebut menjadi hak Penggugat;
 6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ dari harta tersebut pada amar putusan poin 2 kepada Penggugat;
 7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.
 8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1.041.000,-(satu juta empat puluh satu ribu rupiah);
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Selasa 10 Juli 2012 M. bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1433 H. oleh kami Drs.H. Abdul Mu'in sebagai Ketua Majelis, Drs.H. Syamsir Sulaeman dan Drs. Asri Damsyi, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Humaidah, SH. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri pihak Pembanding dan Terbanding;

Hakim Ketua,

Drs H. ABDUL MU'IN.

Hal 9 dari 10 hal Put. No. 55/Pdt.G/2012/MS-Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Drs.H. SYAMSIR SULAEMAN

Drs. ASRI DAMSYI, SH

Panitera Pengganti,

Hj. HUMAIDAH, SH.

Perincian Biaya Banding :

1. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Biaya Leges	Rp. 5.000,-
. Biaya Proses	<u>Rp. 134.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 10 dari 10 hal Put. No. 55/Pdt.G/2012/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)